

PELAYANAN PERSAMPAHAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008

PERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

ABSTRAK : - Bahwa penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan kehidupan masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah sehingga diperlukan pengelolaan dan penanganan komprehensif, yang disertai dengan dukungan biaya yang memadai. Berdasarkan Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, daerah mempunyai hak untuk memungut retribusi. Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dalam rangka melaksanakan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali. Memenuhi ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.198-Huk/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.

- Dasar Hukum:
 1. UU No. 16 Tahun 1950
 2. UU No. 8 Tahun 1981
 3. UU No. 18 Tahun 1997
 4. UU No. 23 Tahun 1997
 5. UU No. 8 Tahun 1999
 6. UU No. 28 Tahun 1999
 7. UU No. 39 Tahun 1999
 8. UU No. 17 Tahun 2003
 9. UU No. 1 Tahun 2004
 10. UU No. 10 Tahun 2004
 11. UU No. 32 Tahun 2004
 12. PP No. 27 Tahun 1983
 13. PP No. 68 Tahun 1999
 14. PP No. 66 Tahun 2001
 15. PP No. 58 Tahun 2005
 16. PP No. 79 Tahun 2005
 17. PP No. 38 Tahun 2007
 18. PP No. 39 Tahun 2007
 19. PP No. 41 Tahun 2007
 20. Permendagri No. 13 Tahun 2006
 21. Perda No. 4 Tahun 2007
 22. Perda No. 12 Tahun 2007

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek dan Subyek Retribusi
 3. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif
 4. Tata Cara Perhitungan Tarif
 5. Struktur dan Besaran Tarif
 6. Wilayah Pemungutan
 7. Pelaksanaan Pemungutan
 8. Saat Retribusi Terutang
 9. Penetapan Retribusi
 10. Pembayaran Retribusi
 11. Penagihan atas Pembayaran Retribusi yang Terlambat
 12. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
 13. Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan
 14. Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
 15. Pemeriksaan
 16. Sanksi Administrasi
 17. Ketentuan Pidana
 18. Ketentuan Penyidikan
 19. Penutup

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Diundangkan di Bogor pada tanggal 21 Mei 2008

CATATAN :